

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH
PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA)
DI KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA) PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh :

FINDY AFLAH PAHLAWANI

NIM. 2012113121

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FALKUTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2018

PERNYATAAN

Pang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Findy Aflah Pahlawani

NIM : 2012113121

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Institusi : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA) di Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan”** adalah benar-benar karya ilmiah yang dibuat oleh penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 April 2018



FindyAflah Pahlawani
NIM. 2012113121

Dr. Zawawi, M.A

Jl. Gangin Timur IV Rt/Rw 003/004

Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk

Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

Sdr. Findy Aflah Pahlawani

Kepada:

Yth. Dekan Falkutas Ekonomi
dan Bisnis Islam

c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di

PEKALONGAN

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : **FINDY AFLAH PAHLAWANI**

NIM : **2012113121**

Program Studi : **DIH PERBANKAN SYARIAH**

Judul : **PENERAPAN AKAD**

**MUDHARABAHMUTHLAQAH PADA
PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI
KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA)
PEKALONGAN**

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera diujikan (dimonaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Zawawi, M.A.

NIP. 197706252008011 013





Perpustakaan IAIN Pekalongan

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FALKUTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Kusumalangka No.9 Pekalongan Tlp (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan tugas akhir studari :

Nama : FINDY AFLAH DAHRIYAWANI
NIM : 2012113121
Judul : PENERAPAN AKADMUDHARILBAH MUTHLAQAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KOPERASI PEMUDA BERUSAHA (KOPEN M)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sarjana pada sarjana yang memperoleh Gelar Sarjana Akademi (A.Md) Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Agus Fakhрина, M.S.I

Ahmad Sukron, M.E.I

NIP. 19770123 200312 1 001

NIP. 19711015 200501 1 003

Pekalongan, 27 Agustus 2018

Diserahkan oleh Dekan



Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. Zawawi, M.A. selaku dosen pembimbing yang senantiasa telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Susminingsih, M.Ag. selaku wali dosen, yang telah menjadi orang tua selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi D3. Perbankan Syariah, yang telah memberikan ilmu bagi penulis.
7. Keluarga tercinta: ibu, bapak, nenek, serta saudara-saudara yang tanpa lelah memberikan semangat, selalu mendoakan sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.



8. Pimpinan beserta Staff Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan yang telah bersedia memberikan data-data maupun informasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga segala bantuan dan jasa yang diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan penulis yang masih dalam taraf belajar. Oleh karena itu mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan bacaan yang berguna.

Amin Yaa Rabbal Alamin..

Pekalongan, 02 April 2018

Penulis

Findy Aflah Pahlawani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi



ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

PERSEMBAHAN

Penulis Memperssembahkan Tugas Akhir ini oleh:

Allah SWT

Syukur alhamdulillah atas cinta dan kasih-Mu, atas izin dan ridho-Mu akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, semoga Engkau menjadikanku hamba yang selalu mensyukuri atas segala anugrah dan nikmat-Mu.

Kedua Orang Tuaku

Bapak (Didi Setiawan) dan ibu (F. Inayah) yang selalu memberikan do'a, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan telah menjadikan penulis orang yang berguna untuk meraih apa yang membuat bapak ibu tersenyum bahagia.

Sanak Saudara

Terima kasih atas doanya selama ini, walaupun jarak memisahkan kita tapi tak henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi orang yang sukses (bernilai) dan dimudahkan dalam setiap langkahnya serta menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua.

Seorang yang Mengayangiku

Makasih atas ketulusan dan keikhlasan rasa yang kau beri..... biarlah waktu yang tentukan akhir kisah ini.

Teman-temanku

Teman-teman baik-ku dan seperjuangan D3 Perbankan Syari'ah, semoga pertemanan kita tetap terjalin meskipun nantinya jarak kita berjauhan.

Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, segenap civitas akademik IAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya.

Almamatrku Tercinta STAIN Pekalongan



MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar "

(QS. Al Baqarah. 153)

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan.

Peluh keringatmu adalah pendedaannya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang di sekitar mu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana acara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

ABSTRACT

Simpanan berjangka mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. dari uraian tersebut timbul permasalahan yang perlu di bahas yaitu bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di koperasi pemuda buana (KOPENA)? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di KOPENA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dalam kapasitasnya sebagai mudharib, KOPENA diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagikan keuntungan yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati. Dalam perhitungan pembagian hasil simpanan berjangka, KOPENA memiliki perhitungan sendiri. Bagi hasil yang diterapkan oleh KOPENA juga berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu bagi hasil yang diberikan seluruhnya dimuka dan bagi hasil tersebut diberikan dalam bentuk barang. Jadi, dalam pelaksanaannya bisa dikatakan KOPENA memiliki aturan syariah yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah KOPENA dengan aturan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mudharabah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Telaah Pustaka	11
F. KerangkaTeori.....	22
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	29
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Mudharabah</i> dalam Fiqih Muamalah	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	35
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	36
5. Implementasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah.....	37




6. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dan Manfaatnya.....	38
7. Pengertian <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	40
8. Karakteristik <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	40
B. Deposito	
1. Pengertian Deposito.....	43
2. Jenis-Jenis Deposito.....	44
3. Ketentuan Umum Simpanan Berjangka (Deposito).....	45
4. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/10/2000 Tentang DEPOSITO.....	50
BAB III PROFIL KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA) PEKALONGAN	
A. Latar Belakang Berdirinya KOPENA Pekalongan	53
B. Visi dan Misi KOPENA Pekalongan	55
C. Struktur Organisasi KOPENA Pekalongan.....	56
D. Jenis-Jenis Produk KOPENA Pekalongan.....	57
E. Produk Simpanan Berjangka (SIMKA)	65
BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>MUDHARABAH MUTHLAQAH</i> PADA <i>PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA)</i> DI KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA) PEKALONGAN	
A. Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Produk Simpanan Berjangka di KOPENA Pekalongan	68
B. Mekanisme Produk Simpanan Berjangka (deposito) Pada Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> di KOPENA Pekalongan.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

1.1	Gambar Prosentase Penggunaan Tabungan SIMKA.....	5
1.1	Tabel Bagi Hasil	6
1.2	Tabel Penelitian Sebelumnya	15
1.2	Skema Deposito Mudharabah.....	49
2.1	Tabel Souvernir.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa perubahan yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Adanya lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat muslim di Negara ini, sangat diharapkan dapat meninggalkan masalah riba.

Banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam. Salah satu contoh sarana pelayanan yang memudahkan masyarakat akan dana yaitu melalui Lembaga Keuangan Perbankan,¹ tetapi Lembaga Keuangan Perbankan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat masih dirasa rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses Lembaga Keuangan Perbankan. Hal ini dapat mempengaruhi sebagian masyarakat menggunakan jasa Lembaga Keuangan yaitu melalui Koperasi.

Koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Menurut UU No. 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang

¹Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta : UII Press, 2004). Hlm. 5

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.² UU No. 17 Tahun 2012 koperasi mempunyai tujuan menjadi koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, maju dan berkembang dengan pesat serta profesional.

Tugas utama koperasi adalah menunjang segala kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya yang sama sekali tidak tersedia di pasar, ditawarkan dengan harga dan mutu, serta syarat-syarat yang lebih menguntungkan dari pada yang ditawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan resmi.

Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usahanya terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman.³

Penulis memilih KOPENA Pekalongan sebagai tempat penelitian Tugas Akhir, karena KOPENA Pekalongan memiliki kredibilitas yang baik dan salah satu koperasi yang menggunakan akad-akad syariah dalam kegiatan usahanya, terbukti eksistensi KOPENA Pekalongan ditengah masyarakat selama kurang lebih 23 tahun (1993-2016).⁴

²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

³Elda Elsa Mastiur Hutapea. *Blog-Blog Koperasi*.

<http://elsaelida.blogspot.com/2011/11/pengertian-macam-macam-jenis-jenis-dan.html?m=1>.(diakses pada tanggal 05 Agustus 2017).

⁴Hasil wawancara dengan Ibu Jannatul Firdaus (Kabag. Operasional dan Simpanan),

KOPENA (Koperasi Pemuda Buana) adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memberikan fasilitas penghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan simpanan, dan memberikan pinjaman kepada nasabah yang mengalami kekurangan dana. KOPENA dalam kegiatan operasionalnya mempunyai beberapa unit usaha, salah satunya yaitu unit simpan pinjam.

Pada unit simpan pinjam, KOPENA menawarkan berbagai macam produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi : Simpanan Sukarela, Simpanan Hari Raya (SARIYA), Simpanan Qurban (SIQURMA), Simpanan Jumpa Wisata (JUWITA), Simpanan Tamara Berencana, Simpanan Ziarah, Simpanan Umrah, Simpanan Haji, dan Simpanan Berjangka (SIMKA). Sedangkan untuk produk pinjaman atau pembiayaan meliputi : Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Rahn*, dan Pembiayaan *Murabahah*.⁵

Simpanan Berjangka (SIMKA), yaitu simpanan yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan yaitu biasanya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan sesuai akad *mudharabah muthlaqah*. Secara umum dasar hukum deposito *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Menurut agama Islam, boleh menitipkan uang kepada orang lain, dimana orang lain itu bertindak sebagai atas nama untuk memanfaatkannya sepanjang hal-hal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, antara lain :

KOPENA Pekalongan. Padatanggal 13Oktoberber 2016. Pukul14.00.

⁵Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)

QS. Al-Baqarah : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

٢٨٣

Artinya : “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Adapun pengertian *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.⁶


Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Dalam prinsipnya khususnya penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

⁶Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 224

Jenis tabungan *mudharabah muthlaqah* memang di tunjukkan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang di simpan di KOPENA, selain itu juga banyak diminati masyarakat khususnya yang ingin menginvestasikan dananya ke KOPENA, di lihat dari prosentase grafik nasabah dari tahun 2013-2015 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Prosentase Penggunaan Tabungan SIMKA



Berdasarkan gambar di atas terlihat pada tahun 2013 simpanan berjangka mengalami kenaikan sebesar 20%, ditahun 2014 mengalami kenaikan lagi 10% menjadi 35% karena nasabah sudah mengenal simpanan berjangka yang ditawarkan KOPENA dan fasilitas-fasilitasnya seperti bagi hasil yang menguntungkan, dan ditahun 2015 hanya mengalami kenaikan 5% menjadi 40%, karena nasabah memilih tabungan biasa yang dapat diambil sewaktu-waktu, dapat dilihat bahwa tabungan simpanan berjangka mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Tabungan simpanan berjangka di

KOPENA diminati masyarakat karena merupakan transaksi yang banyak diaplikasikan, selain itu aplikasinya juga lebih mudah.⁷

Simpanan berjangka merupakan produk yang banyak diminati oleh para nasabah, karena produk ini berbeda dengan produk simpanan lainnya, yaitu bagi hasil yang diberikan tetap setiap bulannya sesuai prosentasi yang disepakati.

Tabel 1.1
Prosentase Bagi Hasil

Bulan	Bagi Hasil
1	6 %
3	7 %
6	8 %
12	9 %

Sumber : wawancara kepada ibu Ajeng selaku CS di KOPENA

Berdasarkan table 1.1 yang telah di sebutkan, ketentuan bagi hasil simpanan berjangka yang diberikan oleh KOPENA, dan produk ini adalah salah satu produksimpanan dari KOPENA yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Jannatul Firdaus (Kabag. Operasional dan Simpanan), KOPENA Pekalongan.

melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu.⁸ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berisi tentang berjalan dimuka bumi untuk mencari karunia di jalan Allah. Sebagai acuan dalam penelitian produk simpanan berjangka, penulis menggunakan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Produk simpanan ini dipandang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah yang memiliki kelebihan dana akan produk simpanan berjangka. Produk simpanan berjangka penarikannya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Peminat dari SIMKA mencapai 30% dari nasabah simpanan biasa.

Dengan demikian, penulis ingin menjadikan produk ini sebagai bahan penelitian. Karena produk ini dipandang mampu memenuhi keinginan nasabah akan simpanan berjangka. Sehingga produk ini memiliki banyak peminat dan perlu diangkat kedalam sebuah penelitian. Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA) PEKALONGAN”

⁸M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). hal. 97



B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme simpanan berjangka di KOPENA Pekalongan?
- b. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk simpanan berjangka di KOPENA Pekalongan menurut Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito?

2. Pembatasan Masalah

Dalam Tugas Akhir ini pembahasan dibatasi hanya pada Tabungan Simpanan Berjangka yang adadi KOPENA. Sehingga sasaran dari penelitian ini lebih mengena dan sistematis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme simpanan berjangkadi KOPENA Pekalongan
2. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada simpanan berjangkadi KOPENA Pekalongan

Kegunaan Penelitian Tugas Akhir ini adalah :

- a. Secara teoritis
 - 1) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka.
 - 2) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi pembaca yang meneliti mengenai tinjauan tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi nasabah: Dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan acuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka yang terjadi di KOPENA Pekalongan.
 - 2) Bagi perusahaan: Untuk bahan acuan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sekaligus meningkatkan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka dimasa yang akan datang.

D. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Penerapan disebut juga dengan implementasi, adalah pelaksanaan dan penerapan, yakni suatu prinsip pada sistem operasional di lapangan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode,

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

2. Akad

Akad adalah antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menerapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab dan qabul dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank.

3. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan sesuatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.¹⁰

4. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi, dimana pemilik usaha (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul maal*).¹¹

⁹<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>, pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 03.40

¹¹Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 227-228

5. Simpanan Berjangka “*Mudharabah*”

Simpanan Berjangka “*Mudharabah*” merupakan pilihan untuk berinvestasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu serta memperoleh bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama pada penelitian sebelumnya, maka peneliti melihat kembali penelitian yang sudah ada sebagai rujukan dan referensi bahan penelitian. Ditinjau dari penelitian yang sudah dilakukan di lembaga keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada simpanan berjangka.

Kholidatul Khanifah, meneliti tentang “Implementasi Prinsip Syariah Pada Produk Deposito Hasanah di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan.” Hasil yang diperoleh secara garis besar dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah Cabang Pekalongan telah melaksanakan penghimpun dana berupa produk deposito sudah sesuai dengan prinsip syariah atau aturan syariah yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional dengan akad *mudharabah muthlaqah*.¹²

Hanifah meneliti tentang masalah “Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan iB Tapenas Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan” Hasil yang diperoleh secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *Hasanah Card* dihitung berdasarkan besarnya biaya yang telah dikeluarkan setelah dikonsumsi oleh nasabah dalam jangka waktu satu bulan,

¹²Kholidatul Khanifah. *Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Produk Deposito Hasanah di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2011).

sedangkan Kartu Kredit BNI dihitung melalui jangka waktu yang digunakan, suku bunga pertahun yang dikenakan.¹³

Devi Herlina meneliti tentang masalah “Penerapan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Minna Lana Pekalongan.” Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagihasilkan keuntungan yang diperoleh sesuai nisbah yang telah disepakati. Perhitungan bagi hasil deposito, pelaksanaannya sesuai prinsip *mudharabah* dimana besarkecilnya bagi hasil yang diterima bergantung pada jangka waktu dan nominal deposito nasabah. Pendapatan BMT seharusnya juga bergantung tetapi dalam prakteknya pendapatan tidak dijelaskan dalam perhitungan bagi hasil.¹⁴

Rizqi Afiati meneliti tentang masalah “Implementasi Prinsip mudharabah Muthlaqah Dan Wadi’ah Pada Tabungan IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan” Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Tabungan IB Hasanah adalah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* atau simpanan dana yang menggunakan akad *wadi’ah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah dalam mata uang rupiah. Tabungan IB Hasanah merupakan salah satu produk yang diminati oleh nasabah, karena produk ini dikelola dengan tersedia

¹³Hanifah. *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan iB Tapenas Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2014).

¹⁴Devi Herlina. *Penerapan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Minna Lana Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2013).

pilihan antara akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif untuk akad *mudharabah*.¹⁵

Etika Pramadya meneliti tentang masalah “Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah Pada BNI iB Deposito di BNI Syari’ah Cabang Pekalongan.” Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip *mudharabah muthlaqah* pada BNI iB deposito, bank bertindak sebagai *mudharib*, bank diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagi hasikan keuntungan yang diperoleh. Untuk perhitungan bagi hasil BNI iB deposito, pelaksanaannya sesuai dengan prinsip *mudharabah*, dimana besar kecilnya bagi hasil yang diterima bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil deposito serta nominal deposito nasabah. Perhitungan bagi hasil BNI iB deposito serupa dengan model perhitungan menurut M. Syafi’i Antonio dan Muhammad.¹⁶

Penulis memilih judul “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Simpanan Berjangka Di KOPENA Pekalongan”. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan tugas akhir yang sudah dilakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang *mudharabah muthlaqah*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan meneliti tentang penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka deposito. Penulis mengambil judul ini karena simpanan berjangka deposito yang menggunakan akad *mudharabah*

¹⁵Rizqi Afiati meneliti tentang masalah. *Implementasi Prinsip mudharabah Muthlaqah Dan Wadi'ah Pada Tabungan IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2015).

¹⁶Etika Pramadya Paramita. *Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah Pada BNI iB Deposito di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2011).



muthlaqah memiliki keunggulan dari simpanan berjangka lainnya, yaitu dalam penerapannya dan pembagian hasil yang diterima seluruhnya di awal akad yaitu berupa benda atau hadiah dengan bentuk barang/*souvenir* yang telah disesuaikan dengan jumlah simpanan nasabah yang salah satu tujuannya untuk menarik minat nasabah.



Tabel 1.2

Tabel Penelitian Sebelumnya

Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
Kholidatul Khanifah	Implementasi Prinsip Syariah Pada Produk Deposito Hasanah di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan	Kualitatif	Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah Cabang Pekalongan telah melaksanakan penghimpun dana berupa produk deposito sudah sesuai dengan prinsip syariah atau aturan syariah yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional dengan akad <i>mudharabah</i> . Operasional	Penelitian Kholidatul Khanifah adalah hanya menggunakan ketentuan Fatwa DSN tentang <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian penulis berdasarkan fatwa DSN tentang deposito sebagai acuan penelitian.

			<p>produk deposito Hasanah BNI Syariah menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> yaitu akad <i>mudharabah</i> yang mana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.</p>	
Hanifah	Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan iB	Kualitatif	Tabungan iB Tapenas Hasanah merupakan tabungan non transaksional karena dalam	Tabungan iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah Cabang Pekalongan

	Tapenas Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan		tabungan ini adalah bentuk simpanan investasi yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena produk Tabungan iB Tapenas Hasanah menggunakan akad mudharabah mutlaqah.	Adalah simpanan dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola secara syariah dengan menggunakan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dengan sistem setoran bulanan, sedangkan penelitian penulis simpanan berjangka yang memberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai presentase yang disepakati.
--	--	--	---	---

Devi Herlina	Penerapan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Minna Lana Pekalongan	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dalam kapasitasnya sebagai <i>mudharib</i> , BMT diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagikan keuntungan yang diperoleh sesuai nisbah yang telah disepakati. Perhitungan bagi hasil deposito, pelaksanaannya sesuai prinsip <i>mudharabah</i> dimana besar kecilnya bagi hasil yang diterima bergantung pada jangka waktu dan nominal	Penelitian Devi Herlina tidak meneliti ketetapan fatwa DSN serta pembagian hasil yang diterapkan berupa uang tunai dan diberikan diakhir periode sedangkan penelitian penulis menggunakan Fatwa DSN sebagai acuan, serta pembagian hasil seluruhnya yang diberikan di awal akad.
--------------	--	------------	--	--

			<p>deposito nasabah. Pendapatan BMT seharusnya juga bergantung tetapi dalam prakteknya pendapatan tidak dijelaskan dalam perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> tidak serupa dengan model perhitungan buku karya Muhammad, Adiwarmanto A. Karim, M. Syafi'i Antonio, Karnaen Perwataatmadja, dan penelitian penelitian terdahulu.</p>	
Rizqi Afiati	Implementasi Prinsip	Kualitatif	Tabungan IB Hasanah adalah	Keuntungan BNI

	mudharabah Muthlaqah Dan Wadi'ah Pada Tabungan IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan		bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> atau simpanan dana yang menggunakan akad <i>wadi'ah</i> yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah dalam mata uang rupiah. Tabungan IB Hasanah merupakan salah satu produk yang diminati oleh nasabah, karena produk ini dikelola dengan tersedia pilihan antara	Syariah hasilnya berupa dalam jumlah nominal yang belum sesuai dengan fatwa yang ada karena keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, sedangkan penelitian penulis keuntungn yang diperoleh dari simpanan berjangka ditentukan sesuai prosentase yang
--	--	--	---	---

			akad <i>mudharabah</i> atau <i>wadi'ah</i> . Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif untuk akad <i>mudharabah</i> .	ditentukan lembaga keuangan atau KOPENA.
Etika Pramadya	Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah Pada BNI iB Deposito di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip <i>mudharabah muthlaqah</i> pada BNI iB deposito, bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> , bank diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana nasabah dan membagi hasilkan	Penelitian Etika Pramadya pembagian hasil yang diterapkan berupa uang tunai dan diberikan di akhir periode sedangkan penelitian penulis pembagian hasil seluruhnya yang diberikan di awal akad.

F. Kerangka Teori

1. *Mudharabah* dalam Produk Lembaga Keuangan Syariah

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang biasa dinamakan bepergian.¹⁷ Pengertian berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Dalam prinsipnya khususnya penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.¹⁸

Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan menejerial skill selama proyek berlangsung.¹⁹ Jadi, secara teknis *mudharah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*)

¹⁷Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 195

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm, 97

¹⁹Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. (jakarta : PT Grasindo, 2005). hlm. 33

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Secara umum *Mudharabah* terbagi dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan atau dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²¹

2. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi, dimana pemilik usaha

²⁰M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. (Jakart : Gema Insani, 2001). hlm. 97

²¹Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 97

(*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul mal*).²²

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah bagi hasil dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan. Untuk penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²³

²²Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 227-228

2. Pengertian Deposito Mudharabah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam), karena kegiatan deposito tidak semuanya dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

²³Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002). hlm. 88

²⁴Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 91

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Proposal Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi,²⁵ Yaitu dengan wawancara dan melihat aplikasi produk simpanan berjangka di KOPENA Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,²⁶ yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati atau ditarik kesimpulan berupa uraian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan data langsung dengan sumber

²⁵Saifudin Azmar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 8.

²⁶Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000). hlm. 3.

informasi yang dicari.²⁷Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada ibu Jannatul Firdaus selaku Kabag Operasional dan Simpanan, ibu Ajeng selaku CSO, ibu Tati dan ibu Kasmirah selaku Nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsip-arsip resmi.²⁸

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti atau dari karya ilmiah, website, brosur KOPENA dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan judul yang penulis kemukakan diatas, penulis memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

yaitu teknik atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat

²⁷Anwar. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 91.

²⁸Anwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 91.

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.²⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data, dengan mendatangi KOPENA untuk mengetahui gambaran umum tentang KOPENA dan produk-produk yang ada di KOPENA.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan beberapa pihak yang dikerjakan secara sistematis sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden.³⁰

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan ibu Jannatul Firdaus (bagian Operasional dan Simpanan) ibu Ajeng (CSO), ibu Tati dan ibu Kasmirah (Nasabah).

c. Dokumentasi

yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.³¹ Hasil dokumentasi ini berupa brosur-brosur KOPENA dan contoh arsip.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti struktur kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun

²⁹Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1989). hlm. 63.

³⁰Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm. 212.

³¹Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosia.*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995). hlm. 133.

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode analisis data adalah metode dimana data dikumpulkan hanya sebagai gambaran atau pandangan kemudian dari gambaran tersebut dibuat narasi atau kalimat sendiri yang hanya untuk menjawab rumusan masalah.³²

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti struktur kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³³ Dalam hal ini peneliti melakukan pendekatan terhadap responden agar berbicara bebas untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran tentang produk KOPENA, kemudian peneliti menganalisis dari hasil gambaran yang telah disebutkan oleh responden.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

³²Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1998). hlm. 63

³³Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1998). hlm. 63

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA)DI KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA)

PEKALONGAN

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, meliputi pengertian mudharabah, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis mudharabah.

BAB III :GAMBARAN UMUM KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA)

Bab ini menggambarkan tentang Profil KOPENA, struktur organisasi KOPENA, visi dan misi KOPENA, produk Simpanan Berjangka di KOPENA.

BABIV :ANALISISPENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAHPADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI KOPENA PEKALONGAN


Bab keempat ini merupakan isi dari hasil penelitian yang berjudul Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Kepada Produk Simpanan Berjangka Di KOPENA, bab ini berisi tentang Cara



Mempromosikan Produk Simpanan Berjangka di KOPENA serta kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam transaksi dalam tabungan Simpanan Berjangka.

BAB V :PENUTUP

Pada bab kelima ini penulis memberikan suatu Kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat diambil adalah sebagai berikut :

- Penerapan akad *mudharabah* pada produk SIMKA dengan prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan KOPENA Pekalongan bertindak sebagai pengelola dana. SIMKA adalah simpanan berjangka yang ditunjukkan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. KOPENA Pekalongan diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah. Dalam praktiknya, KOPENA telah menetapkan besaran nisbah bagi hasil dari jumlah nominal SIMKA yang akan diperoleh nasabah, dan nasabah hanya menerima dan menyetujui ketetapan tersebut. Perhitungan bagi hasil SIMKA di KOPENA telah menetapkan nominal besarnya nisbah untuk nasabah. Namun dilihat dari praktiknya, produk ini belum sesuai syariah. Terdapat ketidaksamaan dalam praktik produk SIMKA dengan berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah*.

- KOPENA memiliki rumus sendiri dalam menentukan perhitungan bagi hasil SIMKA, yaitu sebagai berikut.

Nominal x 9% (nisbah)

Jangka waktu 1 tahun

Dalam praktiknya KOPENA menggunakan sistem perhitungan 9% sebagai acuan dalam memberikan kejelasan kepada nasabah tentang perhitungan bagi hasilnya, dan nasabah sepakat dengan nisbah yang diberikan oleh KOPENA, yang diberikan dalam bentuk barang maupun ditunaikan berupa uang.

B. Saran

Penulis memberikan sedikit saran yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai masyarakat muslim yang baik diharapkan mampu menghindari praktik riba, dan tidak hanya mementingkan kebutuhan yang mampu memberikan kepuasan duniawi yang dihasilkan oleh suatu usaha, tetapi juga harus mengerti antara yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak sesuai.
2. Agar lebih meningkatkan sistem syariah, dan dalam suatu usaha kerjasama seharusnya terdapat kesepakatan bersama dalam menentukan bagi hasil/ keuntungan agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan apabila terdapat konflik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007)
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontenporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : pustaka Pelajar, 2004)
- Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Benhard Libong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012
- Devi Herlina. *Penerapan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BMT Minna Lana Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2013)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)
- Elda Elsa Mastiur Hutapea. Blog-Blog Koperasi. <http://elsaelida.blogspot.com/2011/11/pengertian-macam-macam-jenis-jenis-dan.html?m=1>
- Etika Pramadya Paramita. *Implementasi Prinsip Mudharabah Muthlaqah Pada BNI iB Deposito di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2011)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995)
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)

- Kholidatul Khanifah. *Implementasi Prinsip Syari'ah Pada Produk Deposito Hasanah di BNI Syari'ah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2011)
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1989)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad, dkk. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)
- Muhamad. 2005. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*.(Yogyakarta: BPF)
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*.(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Rizqi Afiati meneliti tentang masalah. *Implementasi Prinsip mudharabah Muthlaqah Dan Wadi'ah Pada Tabungan IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan*. (Pekalongan: Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2015)



Saifudin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005)

www.dsnmui.or.id

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FINDY AFLAH PAHLAWANI
NIM : 2012113121
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 09 November 1992
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Gg. Rukun No.16 Rt/Rw. 004/003
Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat
Nama Orang Tua : - Didi Setiawan (Ayah)
- F. Inayah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD Negeri Pengodakan, Tangerang Tahun 1998 - 2004
2. MTS TAPAK SUNAN, Jakarta Timur Tahun 2004 - 2007
3. MAN 2 Pekalongan Tahun 2007 - 2010
4. Perguruan tinggi IAIN Pekalongan Tahun 2013 - 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 29 Agustus 2018

FINDY AFLAH PAHLAWANI
NIM 2012113121

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FINDY AFLAH PAHLAWANI
NIM : 2012 113 121
Fakultas /Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / D3 PERBANKAN SYARIAH
E-mail address : findyfindsa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KOPERASI PEMUDA BUANA (KOPENA) PEKALONGAN beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 SEPTEMBER 2018



FINDY AFLAH PAHLAWANI

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd

